



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.G/2014/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 192/Pdt.G/2014/PA.Pyk, tanggal 25 April 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2011 yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Payakumbuh Barat tanggal 21 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kelurahan Parak Batuang lebih kurang 1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Parak Batuang sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , perempuan, tanggal lahir 09 Maret 2011 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 3 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 3 tahun 2 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat termasuk orang yang temperamental, setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga selalu ditanggapi dengan emosi bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti Penggugat pernah ditampar dan dipukul oleh Tergugat, sehingga Penggugat pernah mengalami luka dibagian kepala dan tangan;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi tanggal 23 April 2014, ketika itu Penggugat membangunkan Tergugat tidur dan mengatakan untuk pergi bekerja, mendengarkan perkataan tersebut, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan ketika itu Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat sehingga waktu itu Penggugat mengalami luka dibagian kepala;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 hari lamanya;
7. Bahwa, Tergugat sudah berusaha minta maaf dan memperbaiki keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi karena Tergugat tidak percaya lagi dengan janji Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali membina rumah tangga sehingga perceraian dapat dihindari;

Menimbang, bahwa terhadap usaha damai dari Majelis tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena ingin berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh pencabutan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, dengan demikian tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement of de Rechtvordering*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 192/Pdt.G/2014/PA.Pyk dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (*dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, SHI., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 28 April 2014 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta RIKA ADRIANI, SH, S.Ag, MA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

	Ketua Majelis, Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI
Hakim Anggota, Dra. Hj. FIRDAWATI ELMISHBAH ASE, S.HI	
	Panitera Pengganti, RIKA ADRIANI, SH, S.Ag, MA

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 170.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)